

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK</p>	Nama SOP	Pengajuan Instalasi Jaringan
	Nomor SOP	060/026 /406.020/2023
	Tanggal Pembuatan	06 Januari 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	06 Januari 2023
	Disahkan oleh	<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK</p>  <p>EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199201 1 002</p>
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Kadis dan Kabid: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan interpersonal yang baik Pejabat fungsional/pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan teknis yang baik; Memiliki pemahaman terhadap alur pengajuan layanan instalasi jaringan. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
-	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Laptop Printer Internet Software Pengolah Kata 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP ini tidak dijalankan maka pembuatan layanan jaringan menjadi tertunda	<ol style="list-style-type: none"> Mencatat identitas pelanggan/unit Mencatat detail informasi terkait layanan jaringan yang telah dibuat 	

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PROSEDUR PENGAJUAN INSTALASI JARINGAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output
		Unit Kerja Pemohon	Kadis Kominfo	Kabid Aptika	Pejabat Fungsional/Pelaksana	Waktu	Persyaratan/Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		START						
1	Membuat dan mengirim surat permohonan pembuatan layanan instalasi jaringan					1 hari	Surat Permohonan	Surat Permohonan
2	Mendisposisi surat permohonan					1 hari	Surat Permohonan	
3	Mendisposisi surat permohonan					1 hari	Surat Permohonan	
4	Mengecek kelengkapan surat permohonan. - Jika lengkap, maka lanjut tahap selanjutnya - Jika tidak lengkap, maka Kembali ke aktivitas no. 1				 tidak lengkap lengkap	1 hari	Harus menyertakan nama, email, nomor ponsel contact person	
5	Melakukan proses instalasi jaringan					2 hari		Layanan instalasi jaringan
6	Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan instalasi jaringan					1 hari		Laporan kegiatan
7	Menerima laporan kegiatan pelaksanaan jaringan dan meneruskan kepada pemohon					1 hari	Laporan kegiatan	
			END					

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TRENGGALEK



EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199201 1 002

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.